

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perubahan perkembangan tersebut berdampak pada kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder masyarakat. Transportasi umum merupakan kebutuhan utama manusia untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain. Hingga saat ini pilihan transportasi sudah sangat bervariasi.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian masyarakat sangat membutuhkan layanan penyelenggaraan transportasi udara yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas penyediaan jasa transportasi, baik sebagai “servicing function” maupun “promoting function”.² Alat pengangkutan dalam penyediaan jasa transportasi udara adalah pesawat terbang.³

Pesawat terbang dalam pengangkutan udara memiliki beberapa kelebihan yang dapat mempermudah pengangkutan penumpang maupun barang dari satu daerah ke suatu daerah lain, maupun antar pulau, dan antar negara. Selain itu, dengan adanya pesawat terbang juga mampu untuk membantu perjalanan masyarakat dengan waktu yang lebih cepat dan efisien

¹ M.Syahputra, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan*

² Surat Keputusan Direktur Perhubungan Udara, Cetak Biru Transportasi Udara 2005-2024, hal. 1

³ M. Syahputra, *Op. Cit.*, hal. 9

untuk sampai ke tempat tujuan yang jauh sekalipun apabila dibandingkan dengan menggunakan alat angkutan transportasi darat maupun laut.

Beriringan dengan kebutuhan manusia serta perkembangan teknologi yang semakin pesat maka sangat dibutuhkan pihak penyedia jasa penerbangan untuk mempermudah segala kegiatan masyarakat dalam hal angkutan khususnya transportasi udara niaga, yakni didirikannya suatu perusahaan maskapai penerbangan baik milik Pemerintah maupun milik Swasta dengan berbagai rute penerbangan dari domestik hingga internasional. Adapun beberapa Perusahaan jasa penerbangan yang masih berdiri di Indonesia antara lain; PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Sriwijaya Air, Lion Air, Citilink, PT. Trigana Air dll.

Dari setiap perusahaan penerbangan yang sangat beragam, suatu perusahaan maskapai penerbangan juga memiliki perbedaan dalam sisi jenis pelayanannya. Hal itu dapat dilihat berdasarkan asuransi keselamatan penumpang yang diberikan oleh pihak perusahaan hingga fasilitas apa saja yang disediakan oleh pihak penyedia jasa penerbangan tersebut demi kenyamanan seluruh penumpang saat melakukan perjalanan transportasi udara.

Dengan munculnya beberapa perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia maka terjadilah proses pengangkutan udara antara pihak maskapai dengan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Hal itu membuktikan bahwa pengangkutan dalam arti sederhana disebut juga suatu perikatan yang

bersumber dari perjanjian sehingga dapat didefinisikan perikatan berasal dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih.⁴

Adapun pengertian Pengangkutan Udara berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ialah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.⁵ Dari definisi diatas memiliki sifat hubungan timbal balik antara pihak pengangkut dengan penumpang serta memiliki tanggung jawab masing-masing antara keduanya.⁶

Makna Hukum Pengangkutan apabila dilihat dari sudut pandang keperdataan, dapat dijadikan sebagai keseluruhan regulasi hukum, didalam maupun diluar kodifikasi (KUHPerdata&KUHD) yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu hubungan hukum.⁷ Hal itu dapat terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan Perjanjian Pengangkutan Udara antara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang yang menimbulkan hubungan hukum untuk memberikan suatu prestasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya.

Hubungan hukum tersebut sudah diatur dalam **pasal 1338 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 117

⁵ Lihat Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan “Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”

⁶ H.M.N Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 3*, Djambatan, jakarta, 1995, hal 2

⁷ Sutio Usman, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rinka Cipta, hal. 5

sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”⁸

Pada dasarnya perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang setelah itu lahirlah kata sepakat yang kemudian menimbulkan hubungan hukum dalam Pengangkutan Udara dengan Penumpang.

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan melalui udara telah diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa, perjanjian pengangkutan udara ialah suatu perjanjian antara pihak pengangkut (PT. Garuda Indonesia Airways) dengan pihak Penumpang (pengguna jasa) dan/atau sebagai pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo melalui pesawat udara, dengan imbalan bayaran maupun imbalan jasa lainnya.⁹

Salah satu perjanjian pengangkutan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan penumpang. Dalam melakukan suatu pengangkutan maka terlebih dahulu dibuat perjanjian antara pihak perusahaan maskapai penerbangan dengan penumpang agar timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu prestasi. Diantaranya, kewajiban pihak Perusahaan

⁸ Lihat Pasal 1338 KUHPdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

⁹ M. Syahputra, Op. Cit., hal. 10

PT. Garuda Indonesia Airways yaitu mengangkut atau mengantar penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan kewajiban penumpang yaitu memberikan biaya ongkos kirim yang sudah disepakati kepada pihak PT. Garuda Indonesia Airways, mengawasi barang-barang yang dibawa, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengangkut.

Secara umum, hak serta kewajiban antara para pihak dituangkan ke dalam dokumen perjanjian pengangkutan sehingga pelaksanaan perjanjian antara pihak PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang dapat dilakukan setelah adanya kata sepakat antara keduanya baik secara lisan maupun tertulis yang berupa perjanjian tertulis atau naskah perjanjian. Naskah perjanjian tersebut dapat dijadikan sebuah bukti apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi, dan melakukan kesalahan karena melanggar isi perjanjian serta peraturan perundang-undangan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, terkadang pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara tidak semestinya selalu berjalan dengan baik. Walaupun pihak dari PT. Garuda Indonesia Airways telah berusaha semaksimal mungkin dengan meningkatkan sarana dan prasarana perusahaan, namun dalam kenyataannya selalu tidak lepas dari berbagai hambatan yang berakibat kerugian terhadap penumpang (pengguna jasa), salah satunya ialah adanya kesalahan yang berupa keterlambatan pemberangkatan, jadwal waktu keberangkatan yang

tidak sesuai dengan tiket penumpang, rusak atau hilangnya barang-barang penumpang yang berada dalam bagasi pesawat, pembatalan tiket oleh perusahaan maskapai hingga tidak terjaminnya keselamatan penumpang sampai ke tempat tujuan.¹⁰

Peristiwa itu tentu sangat merugikan pihak penumpang sebagai pengguna jasa yang pada dasarnya merupakan akibat perjanjian. Adanya kejadian tersebut menimbulkan kewajiban PT. Garuda Indonesia Airways dalam mempertanggungjawabkan kesalahan atau kelalaiannya, baik berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara sengaja.

Tanggung Jawab oleh Pengangkutan Udara mempunyai prinsip-prinsip umum diantaranya seperti prinsip Tanggung Jawab karena adanya unsur kesalahan, prinsip Tanggung Jawab berdasarkan praduga, dan prinsip Tanggung Jawab secara mutlak. Dasar Hukum prinsip-prinsip Tanggung Jawab oleh Pengangkutan diatur dalam Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, luka-luka maupun cacat tetap yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian pihak maskapai penerbangan.

¹⁰ M. Syahputra, Op. Cit., hal. 12

Demikian juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.¹¹ Apabila Pihak Penumpang ataupun Pengangkut masih merasa dirugikan setelah diselesaikan berdasarkan Undang-Undang serta pasal-pasal yang berlaku terkait hal tersebut, maka pihak Penumpang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul

“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA ANTARA PT. GARUDA INDONESIA AIRWAYS DENGAN PENUMPANG.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang?
2. Bagaimana peraturan beserta hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum antara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang dalam mengatasi kesalahan/kelalaian atas dasar wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum?

¹¹ Henri Yosua Massie, Tanggungjawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex et Societatis, Vol. III/No.7/Ags/2015, hal. 5-6.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian rumusan masalah yang dijelaskan seperti diatas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia dengan penumpang
2. Untuk mengetahui peraturan dalam mengatur hak dan kewajiban antara PT. Garuda Indonesia dengan penumpang
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Garuda Indonesia dengan penumpang dalam mengatasi kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah seperti diatas, penelitian terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Udara Antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan bagi penulis terutama terkait Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Udara Antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang.

2. Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkait perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang serta dapat dijadikan acuan literatur dalam mendapatkan informasi terkait prosedur pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia dengan Penumpang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum terhadap masyarakat terkait prosedur pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara oleh perusahaan pengangkutan dengan pengguna jasa penerbangan beserta peraturan hak dan kewajibannya, dan tanggung jawab hukum antara keduanya.

E. Metode Penelitian

Dalam arti luas metode penelitian adalah beberapa langkah dalam suatu penelitian ilmiah yang berawal dari menentukan topik penelitian, mengumpulkan serta melakukan analisis data yang kemudian dapat menghasilkan pemahaman atas topik terhadap isu tertentu. Langkah ini berlangsung sesuai tahapan prosedur penelitian yang perlu dilakukan untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini, untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni metode penelitian hukum terkait pemberlakuan atau penerapan hukum normatif yang dilakukan secara *in action* pada setiap kejadian hukum yang terjadi di dalam masyarakat.¹² Metode Pendekatan ini yaitu berasal dari data-data sekunder berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur/ buku terkait perjanjian pengangkutan udara yang ditunjang oleh penelitian lapangan melalui wawancara.

Dengan metode pendekatan ini, maka yang diteliti oleh penulis disini adalah kaidah hukum, hubungan hukum, asas-asas hukum, serta tanggung jawab hukum terkait pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara yang dituangkan dalam kesimpulan-kesimpulan untuk memahami dan memberi jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum antara pihak pengangkutan udara dengan penumpang. Sehingga dapat diketahui legalitas dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang beserta Tanggung Jawab Hukumnya.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dikarenakan penulis akan memberikan gambaran secara jelas, runtut dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum dalam

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 134

pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data-data sekunder dengan bahan-bahan Hukum yang meliputi bahan hukum Primer maupun bahan hukum Sekunder.¹³

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, Hal. 8

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum, literatur serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara yang dibuat oleh PT. Garuda Indonesia Airways.

b. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data primer yang didapatkan dari akta perjanjian serta wawancara antara lain sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum di Kantor Agen PT. Garuda Indonesia Airways Cabang Madiun yang berlokasi di Kabupaten Madiun Jawa Timur.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih subyek yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Udara oleh PT. Garuda Indonesia Airways, seperti Branch Manager Of Agen PT. Garuda Indonesia Airways Cabang Madiun beserta staff-staffnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta mengumpulkan data baik meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan buku-buku tentang ilmu hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum pelaksanaan perjanjian udara.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1) Observasi

Penulis turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian hukum yang berlokasi di Kantor Agen PT. Garuda Indonesia Airwaiys Cabang Madiun guna mendapatkan data serta informasi secara detail terkait hubungan hukum antara PT. Garuda Indonesia Airwaiys dengan penumpang dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan udara sehingga penulis dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2) Daftar Pertanyaan

Penulis terlebih dahulu membuat sejumlah daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak PT. Garuda Indonesia Airways yang berkompeten dalam bidangnya. Sehingga menghasilkan jawaban terkait penelitian ini yang diperoleh melalui tahap wawancara.

3) Wawancara

Penulis melakukan tahap wawancara dengan cara melakukan komunikasi secara langsung bersama pihak-pihak terkait (PT. Garuda Indonesia Airways), serta mencatat informasi-informasi penting tentang tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang. Hal ini bertujuan agar penulis memperoleh data-data dari narasumber serta dapat memahami permasalahan yang diteliti

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu metode dimana penulis dapat melakukan analisis data sekunder berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan serta literatur-literatur lain yang kaitannya dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang. Selanjutnya data tersebut ditunjang dengan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dapat dianalisis secara kualitatif beserta dicari pemecahannya, sehingga dapat menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dan dijelaskan secara deskriptif. Hal ini bertujuan, agar penulis memperoleh jawaban atas permasalahan terkait tanggung jawab hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian pengangkutan udara antara PT. Garuda Indonesia Airways dengan Penumpang lalu dibuat kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan format empat bab yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran secara menyeluruh terkait uraian apa yang akan dijelaskan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara
- B. Pengertian PT. Garuda Indonesia Airways
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum dalam Pengangkutan Udara
- D. Pihak-Pihak Dalam melaksanakan Perjanjian Pengangkutan Udara
- E. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Pengangkutan Udara
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam melakukan Perjanjian Pengangkutan Udara
- G. Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara Atas a) Dasar Wanprestasi; b) Perbuatan Melawan Hukum
- H. Resiko dalam Pengangkutan Udara
- I. Overmacht dalam Pengangkutan Udara

J. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Udara

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Udara dengan Penumpang
2. Peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Garuda Indonesia Airwaiys dengan Penumpang
3. Tanggung Jawab Hukum antara PT. Garuda Indonesia Airwaiys dengan Penumpang apabila terjadi kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Udara dengan Penumpang
2. Peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Garuda Indonesia Airwaiys dengan Penumpang
3. Tanggung Jawab Hukum antara PT. Garuda Indonesia Airwaiys dengan Penumpang apabila terjadi kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN